

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan tentang implementasi akad mudharabah dan bagi hasil pada produk simpanan berjangka di KSP Giri Muria Grup dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. penerapan *mudharabah* pada produk Simpanan Berjangka (Si Jempol) di KSP Giri Muria Grup. Simpanan berjangka menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, dimana anggota/pemilik dana sebagai *shahibul maal* dan KSP Giri Muria Grup bertindak sebagai pengelola/*mudharib* serta pihak *intermediary*. Dalam hal penetapan bagi hasil KSP Giri Muria Grup menggunakan persentase dan bagi hasil dari bulan kebulan berikutnya cenderung sama berdasarkan prakiraan presentase. Hal tersebut kurang sesuai dengan ketentuan *mudharabah* yang mengutamakan prinsip rela sama rela.
2. Analisis sistem bagi hasil *mudharabah* pada produk Simpanan Berjangka (Si Jempol), yaitu bagi hasil didapatkan sesuai dengan jangka waktu dan presentase yang telah ditetapkan KSP, jika simpanan selama 3 bulan maka mendapat bagi hasil 1%, jika simpanan 6 bulan maka mendapat bagi hasil 1,2%, dan jika simpanan 12 bulan maka mendapat bagi hasil 1,3%. Pemberian bagi hasil pertanggal pembukaan Simpanan Berjangka. Penghitungan sistem bagi hasil tersebut menyerupai bunga di lembaga keuangan konvensional. Jadi sistem bagi hasil dalam produk simpanan berjangka belum sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam. KSP lebih mengutamakan menggunakan prosentase dari pada menggunakan nisbah bagi hasil.

#### **B. Saran**

Penulis menyampaikan beberapa saran kepada KSP Giri Muria Grup atas penelitian yang dilakukan:

1. KSP Giri Muria Grup harus mengevaluasi sistem presentase yang digunakan dalam penentuan bagi hasil pada produk Simpanan Berjangka, akan lebih baik KSP mengutamakan penggunaan sistem nisbah bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah, dimana sistem presentase yang selama ini digunakan kurang sesuai dengan syariah islam.

2. KSP Giri Muria Grup juga sebaiknya mengevaluasi penetapan denda/pinalti sebesar 1,5% ketika simpanan diambil sebelum jatuh tempo, hal tersebut kurang tepat karena porsinya terlalu besar dan penghitungan pinalti menggunakan presentase, penulis menyarankan agar penetapan tersebut diganti, misalnya “anggota dimintai dana Sedekah seiklasnya ketika mengambil simpanan sebelum jatuh tempo, pengalokasian dana penalti untuk kegiatan sosial, yang bertujuan membangun image baik bagi bagi KSP, agar semakin banyak masyarakat yang bergabung ”.
3. Sosialisasi kepada anggota sangat perlu dilakukan oleh KSP Giri Muria Grup, misalnya memberikan sosialisasi mengenai prinsip bagi hasil ketika mempromosikan produk, yang bertujuan agar masyarakat memahami sistem syariah dan berminat untuk bergabung dengan KSP Giri Muria Grup.
4. Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) harus dilakukan, untuk meningkatkan loyalitas dan kedisiplinan para karyawan. Terutama dalam segi pemahaman karyawan terhadap sistem dan akad-akad syariah islam.

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) dengan baik, yang merupakan syarat dalam menyelesaikan Program Studi D3 Perbankan Syariah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat kepada siapapun, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Masukan dan kritikan yang bersifat membangun sangat dinantikan penulis untuk kesempurnaan di masa mendatang.